

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penyalagunaan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), setingkat dengan tindak pidana terorisme dan juga korupsi. Peningkatan jumlah peredaran dan penyalahgunaan narkotika menjadi sangat signifikan dinegara ini. Penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah isu yang memiliki cakupan yang sangat kompleks dan rumit, tidak mudah untuk dipecahkan ataupun diselesaikan. Berbagai aspek kehidupan dapat dipengaruhi oleh peredaran dan penyalahgunaan narkotika yaitu dari segi psikologis, medis, kesejahteraan, social budaya, agama, politik dan juga ekonomi. Pada dasarnya hal yang paling memperhatikan adalah bahwa saat ini pengguna dan penyalahguna dari narkotia kebanyakan berusia sangat muda yang sebenarnya merupakan generasi penerus bangsa. Pada saat ini peredaran narkotika di Indonesia sangatlah luas, para pengedar menjalankan bisnis dengan system yang terukur, rapidan teroganisir dengan sangat baik. Hal itu menyebabkan peredaran narkotika tidak mudah untuk diberantas. Di Indonesia, sekaran gini, ada sekitar 3,66 juta jiwa pecandu narkoba. Kebanyakan adalah penggunaan narkoba jenis sintetis. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol, Petrus Reinhard Golose mengungkapkan terjadi peningkatan prevelensi pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 0,15 persen, sehingga menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa.¹

Berkaitan dengan dampak penyalahgunaan narkotika, Imam Wahyudi mengemukakan bahwa penyalahgunaan narkotika berdampak pada penghancuran sendi-sendi bangsa seperti rusak ideologi, dekradansi moral,

¹ <https://koranbaru.com/33-juta-penduduk-indonesia-pecandu-narkoba-sintetis/>, diakses tanggal 1 Oktober 2021.

menurunkan produktivitas dan meningkatkan kriminalitas. Penyalahgunaan Narkoba menjadi masalah global dan menjadi ancaman serius bagi bangsa dan negara, penyalahgunaan narkoba ibarat fenomena gunung es, bukan hanya anak-anak muda namun orang tua juga banyak bahkan dari para pejabat negara. Oleh karena itu tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sebab dampaknya merusak kesehatan dan karakter bangsa. Di samping itu jaringan peredaran gelap narkotika sangat luas, melintasi batas-batas Negara, sehingga sering disebut kejahatan antar negara (*transnational crime*).²

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan *extra ordinary crime*, karena peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan dapat merusak generasi muda. Secara umum permasalahan narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap, pengedaran gelap serta penyalahgunaan narkotika.

Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang pelakunya menyangkut pengedar atau pedagang narkotika dan penyalahguna narkotika, menurut Sudarto perhatian utama harus ditujukan kepada pedagang narkotika. Perbuatan mereka ini bisa disangkutkan dengan kepentingan-kepentingan lain dari masyarakat atau Negara. Maka timbullah aspek politik, ekonomi, keamanan dan sebagainya. Sebagai akibat perdagangan narkotika itu. Pada ranah keamanan dan politik, perdagangan narkotika dan menyebarnya penggunaan narkotika pada generasi muda dapat menurunkan pertahanan Negara yang berpotensi mendapatkan serangan tidak terduga dari pihak asing, yang dilakukan oleh Negara asing secara subversive atau terang-terangan.

² Imam Wahyudi, Penyalahgunaan Narkoba Termasuk Extraordinary Crime, <https://www.purbalingga.go.id/v1/penyalahgunaan-narkoba-termasuk-extraordinary-crime>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021

Tetapi jangan dipandang berdasarkan kondisi *a priori* menghubungkan masalah ini dengan subversi, jika bukti masih belum memadai menurut undang-undang yang berkaitan. Namun dari segi ekonomi perdagangan narkoba memberikan keuntungan yang sangat besar, sehingga dilakukan tindakan selundupan narkoba yang merugikan finansial Negara secara signifikan. Heroin misalnya sudah tidak pernah digunakan lagi untuk pengobatan, oleh karena itu apabila heroin diperdagangkan, maka itu tentu dimaksudkan untuk penggunaan secara tidak benar.³

Tindak pidana merupakan salah satu tindak kejahatan yang paling besar terjadi di Indonesia. Banyak cara dijalankan oleh kelompok pengedar atau mafia yang profesional, militan, terorganisir dan sistematis, agar bisnis yang dijalankan dapat terlaksana tanpa hambatan dengan teknik pengembangan modus operandi serta pola kejahatan yang dilakukan.

Salah satu pola tindak pidana narkoba yang mereka lakukan adalah dengan cara menyamarkan hasil tindak pidana narkoba agar tampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah (*money laundering*). Oleh karena itu cara penanggulangan tindak pidana narkoba yang demikian, perlu dilakukan upaya yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Upaya tersebut yaitu dengan cara menerapkan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset*, agar para pedagang narkoba /bandar /pedegar kehilangan keuntungan dari bisnis narkoba, sehingga mereka diharap akan menjadi jera dan tidak lagi menjalani bisnis narkoba. Pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* dalam penanggulangan tindak pidana narkoba ini sebenarnya telah diperkenalkan secara formal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1988 dalam Konvensi Wina, *Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substance*.

Pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* dalam pemberantasan tindak pidana sebaiknya diikuti dengan pembentukan undang-undang

³ Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 42

perampasan asset. Namun demikian di Indonesia hingga saat ini Undang-undang perampasan asset belum juga terbentuk dan diundangkan, meskipun Rancangan Undang-Undang (RUU) asset tersebut sudah diusulkan oleh Pemerintah sejak tahun 2010.

Rancangan Undang-Undang asset tindak pidana bisa menjadi terobosan dalam upaya menekan angka kejahatan keuangan untuk tujuan memperkaya diri, kerabat dan institusi. Bahkan Negara membutuhkan aturan perampasan asset hasil tindak pidana atau kejahatan tertentu demi rasa keadilan publik. Pada dasarnya di Indonesia sudah menerapkan perampasan asset hasil tindak pidana sebagai pidana tambahan di beberapa Undang-undang termaksud dalam Undang-Undang Narkotika.

Selain dibutuhkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, juga perlu adanya aturan di masing-masing Institusi baik itu di Kepolisian RI, BNN, Kejaksaan, Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : **“PENERAPAN PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* DAN *FOLLOW THE ASSET* GUNA MENGOPTIMALKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* dalam penanganan tindak pidana narkotika sekarang ini?
2. Bagaimana menerapkan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* bisa lebih optimal dalam penerapan tindak pidana Narkotika?

C. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat, teori dari para ahli hukum, baik dari praktisi hukum maupun dari akademisi. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pidanaan

Untuk dapat memahami tentang pidanaan maka titik tolak pembahasan yang harus dipahami adalah mengenai masalah teori-teori pidanaan. Pada umumnya teori pidanaan dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu:

a. Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Teori ini mengemukakan bahwa pidana diberikan kepada orang yang sudah melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan (*quia peccatum est*). Orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan akibat mutlak yaitu pidana. Maka dari itu, landasan membenaran dari sebuah pidana ada pada apakah seseorang melakukan kejahatan atau tidak. Berdasarkan pendapat Johannes Andenaes, pidana mempunyai tujuan primer atau utama yaitu untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sementara itu dampak yang terjadi dan memberikan keuntungan adalah aspek sekunder.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant, di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

"... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi di pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua

*hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi / keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.*⁴

Maka dari itu Kant berpendapat bahwa pidana adalah sebuah kesusilaan. Pidana menurut Kant merupakan “*Kategorische Imperatief*” yakni: “seseorang harus di pidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*)”.⁵

Dalam buku John Kalpan, teori *retribution* ini dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu :

- 1) Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
- 2) Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

Kalpan beranggapan bahwa kedua teori ini adalah sama bergantung pada persepsi individu dan waktu penentuan pidana yakni apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”.

⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm 10-11.

⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).⁶

b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Teori ini menyatakan pidana bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan mutlak dari keadilan. Karena pada prinsipnya tidak ada nilai pada pembalasan, namun berfungsi sebagai pelindung masyarakat. Johannes Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*), Nigel Walker menyatakan, teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) dengan alasan bahwa pidana dijatuhkan untuk menurunkan tingkat kejahatan yang terjadi. Maka dari itu para penganutnya dikenal sebagai “*Reducer*” (Penganut teori reduktif).

Pidana bukan semata membalas atau mengimbali pelaku kejahatan atas pidana yang dilakukannya. Namun memiliki berbagai tujuan penting. Dengan dasar tersebut teori ini dinamakan juga sebagai teori tujuan (*Utilitarian theory*). Oleh karena itu menurut teori, landasan pembenaran sebuah pidana yaitu ada pada tujuan pidananya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (agar orang tidak melakukan sebuah kejahatan).⁷

Perbedaan dari teori *retributive* dan teori *utilitarian* secara prinsipil dijelaskan oleh Karl. O. Christiansen secara detail, sebagai berikut :

1) Pada teori *retribution* :

⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

- a) Pidana dilakukan hanya untuk tujuan membalas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang;
 - b) Pembalasan merupakan tujuan primer dan tidak ada didalamnya sarana untuk tujuan yang lain, seperti tujuan mensejahteraan masyarakat.
 - c) Kesalahan sebagai syarat tunggal untuk pemberian pidana kepada pelaku kejahatan;
 - d) Pidana diberikan berdasarkan bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku;
 - e) Pidana melihat ke belakang; bersifat sebagai murni sebuah pencelaan dan tidak bermaksud untuk mengkoreksi, mendidik, memperbaiki, ataupun mengembalikan pelaku kemasyarakat.
- 2) Pada teori utilitarian :
- a) Pidana bertujuan untuk mencegah (*prevention*);
 - b) Pencegahan dilakukan untuk meraih tujuan yang lebih penting yaitu kesejahteraan masyarakat dan bukan tujuan akhir;
 - c) Hanya pelanggaran yang memenuhi syarat hukum yang dikenakan kepada pelaku (misalnya karena kesengajaan atau *culpa*);
 - d) Pidana digunakan sebagai alat pencegah kejahatan yang lebih serius sebagai tujuannya;
 - e) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); Pidana bisa memiliki unsur pencelaan, namun unsur pencelaan atau unsur pembalasan apabila tidak ada manfaatnya atau kepentingannya bagi kesejahteraan masyarakat.⁸

Berkaitan dengan tujuannya maka dibedakan menurut prevensi spesial dan prevensi general yang umum disebut sebagai “*special deterrence*” dan “*general deterrence*”. Menurut “*prevensi special*” dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Dimana kejahatan dicegah dengan cara pemberian pidana dan memberikan pengaruh pada pelaku pidana agar tidak melakukan kejahatan kembali. Hal ini dimaksudkan agar pelaku sadar dan berubah jadi individu yang baik

⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

dan bermanfaat dilingkungannya. Teori tujuan pidana tersebut disebut dengan “*Reformation* atau *Rehabilitation theory*”. Kemudian *prevensi general* berarti dampak dari pidana yang diberikan kepada lingkungan. Maksudnya pidana yang dijatuhkan berdampak pada perilaku masyarakat yang menyadari kerugian dari berbuat pidana karena adanya contoh.⁹

c. Teori Gabungan

Selain perbedaan secara konvensional teori pemidanaan sebagaimana dijelaskan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, terdapat teori ketiga yaitu teori gabungan (*verenigings theorieen*). Penulis pertama yang Pellegrino Rossi merupakan orang yang mengemukakan teori gabungan. Menurutnya pembalasan merupakan dasar dari pidana dan tingkatan pidana tidak diperbolehkan lebih dari pembalasan yang semestinya dan adil, tetapi menurutnya juga pidana memiliki banyak pengaruh lainnya yaitu memperbaiki hal yang rusak dilingkungan dan *prevensi general*.¹⁰

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan menurut Andi Hamzah, adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.¹¹ Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok.

¹² Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari pencabutan beberapa hak

⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

¹¹ Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 121

¹² Marjane Termorshuizen, 2002. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 65

tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim (lihat ketentuan dalam Pasal 10 KUHP).

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, adalah pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan.

Hak-hak yang dicabut menurut Adami Chazawi, adalah sebagai berikut:

- 1) Hak menduduki sebuah jabatan khusus;
 - 2) Hak menduduki jabatan pada angkatan bersenjata/TNI;
 - 3) Hak memberikan pilihan atau menjadi pilihan dengan ketetapan yang sudah ada;
 - 4) Hak menjadi pengelola atau penasihat hukum pada penetapan keadilan, hak mengawas, mengampu, menjadi wali, ataupun mengampu dan mengawas terhadap bukan anak kandung;
 - 5) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - 6) hak menjalankan mata pencaharian.¹³
- b. Pidana perampasan barang tertentu menurut Adami Chazawi, adalah hukuman perampasan barang tidak berlaku untuk semua barang namun hanya untuk barang tertentu.¹⁴ Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:
 - 1) barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), menurut Marjane Termorshuizen

¹³ Adami Chazawi, 2007, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 44-45

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 49-50

dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah “*corpora delictie*” yang berarti barang bukti, termasuk didalamnya surat palsu, uang palsu;¹⁵

- 2) barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah “*instrumenta delictie*”, yang berarti sarana dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan pelaku pembunuhan, pemalsuan kunci yang digunakan untuk mencuri.¹⁶

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini pada pokoknya adalah:

1. Menganalisis penerapan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* dalam penanganan tindak pidana narkoba sekarang ini;
2. Menganalisis penerapan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* bisa lebih optimal dalam penerapan tindak pidana Narkoba.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana, menjadi masukan bagi kalangan akademisi, penegak hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penanganan

¹⁵ Marjane Termorshuizen, 2002. *Op. Cit.* hlm. 88

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 182

tindak pidana narkoba, sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tolak ukur bagi para penegak hukum, baik itu jaksa, polisi, hakim dalam hal menangani atau menyelesaikan kasus pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Diharapkan pula hasil penelitian memberikan wawasan yang lebih luas untuk semua pembaca didalam memahami polemik penyalahgunaan narkoba ini.